

Pendampingan Sertifikasi Halal dan Nomor Izin Berusaha pada Produk untuk Meningkatkan Pengembangan UMKM Keripik Gadung di Dusun Kacangan-Ngaglik Desa Kandangan

Umi Lailatul Maqfirohmin Alfi Syahri
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Ulin Na'mah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Muhamad Syamsul Huda
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

E-mail: alviehem@gmail.com, Muhamdsyamsulhuda@gmail.com, ulinnakmah@iainkediri.ac.id

Abstract:

Most UMKM experience a lack of information, training, and stigma regarding halal certification procedures and good food standards. Information related to halal certification is being massively promoted by the government, however, not all UMKM communities in various regions understand it well. One of the people who experienced this was in the Kacangan Hamlet area, Kandangan Village, Kediri Regency. For this reason, one of the activities of the IAIN Kediri Student Community Service Program is outreach and assistance regarding halal certification and Business Permit Numbers (NIB). The service method used is ABCD (asset-based community development). The aim is to develop the potential of existing villages so that they can be more developed than before. The results of the service activities were holding socialization together with PKK women, to help create a business registration number, and helping to apply for halal certification as part of the community service plan. The results show that the community service program is running smoothly according to the agenda. Through this training, the community in Kandangan village will better understand the benefits of having halal labeling on products and how these products are made to halal standards from the beginning to the end of the production process. They are also expected to be able to apply this knowledge in their business to increase sales, with the aim of increasing the income of the Kandangan village community widely and evenly.

Keywords: Halal Certification, Business Identification Number (NIB), UMKM

Abstrak:

Sebagian besar UMKM mengalami kekurangan informasi, pelatihan, dan stigma tentang prosedur sertifikasi halal dan standar pangan yang baik. Informasi terkait sertifikasi halal memang digalakkan secara masif oleh pemerintah namun demikian belum semua Masyarakat UMKM di berbagai daerah memahaminya dengan baik. Salah satu Masyarakat yang mengalami hal itu di daerah Dusun Kacangan Desa Kandangan Kabupaten Kediri. Oleh sebab itu salah program kegiatan KKN Mahasiswa IAIN Kediri mengadakan sosialisasi dan pendampingan tentang sertifikasi halal dan Nomor Izin Berusaha (NIB). Metode pengabdian yang digunakan adalah ABCD (Asset-Based

Received: 22-08-2024

Revised: 30-06-2024

Accepted: 30-06-2024

Copyright © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY)

Community Development). Tujuannya untuk mengembangkan potensi desa yang sudah ada agar dapat lebih berkembang dibandingkan sebelumnya. Hasil kegiatan pengabdian yakni menyelenggarakan sosialisasi bersama dengan ibu-ibu PKK, untuk membantu membuat nomor induk usaha, dan membantu mengajukan sertifikasi halal sebagai bagian dari rencana pengabdian masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa program pengabdian masyarakat berjalan dengan lancar sesuai yang diagendakan. Melalui pelatihan ini, masyarakat di desa Kandangan supaya lebih memahami manfaat dari diadakannya labelisasi halal pada produk dan bagaimana produk tersebut dibuat dengan standar halal dari awal hingga akhir proses produksi. Mereka juga diharapkan dapat menerapkan pengetahuan ini dalam bisnis mereka untuk meningkatkan penjualan yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat desa Kandangan secara luas dan merata.

Kata kunci: Sertifikasi Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), UMKM

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam atau muslim. Karena banyaknya populasi Muslim, kebutuhan akan barang halal jelas sangat besar. Akibatnya seiring dengan peningkatan permintaan produk, khususnya bagi konsumen mereka memenuhi standar kelayakan dan memenuhi persyaratan kehalalan untuk dikonsumsi. Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat atau Provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diobservasi dan diteliti sistem produksi dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat untuk mengkonsumsi dan menggunakannya, serta meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan yang memproduksi dan menjual barang halal (Syafri, 2017).

Kegiatan sertifikasi halal di Indonesia baru dilakukan sejak didirikan LPPOM MUI pada 1989, sedangkan ketentuan teknis tentang pelaksanaan labelisasi yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal, baru dikeluarkan tahun 1996 yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/V/1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Makanan. Berkaitan dengan hal tersebut Kepmenkes RI Nomor 82/Menkes/SK/1/1996, menyatakan tegas dalam Pasal 17. Berdasarkan keputusan tersebut, izin pencantuman label halal dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes RI (sekarang menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan/Badan POM) baik kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI (Hasan, 2014).

Selanjutnya Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Adanya Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi konsumen dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal. Produk Halal itu sendiri adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Kehalalan barang yang dikonsumsi merupakan sebuah keharusan dan mengharuskan adanya peraturan perlindungannya. Dalam ajaran Al-Quran (kitab suci agama Islam), seorang muslim diwajibkan mengonsumsi sesuatu yang halal, baik itu makanan maupun

minuman. Hal ini terlihat dalam firman Allah Subhanau Wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 168, 172-173; Al-Maidah: 1-5; Al-An'am: 121; dan sejumlah ayat lainnya (Husnul Amin & Ahmad Arifai, 2020; Ramadhani, 2022).

Dengan berlakunya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH, sistem registrasi sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 berubah dari sukarela menjadi wajib. Selain itu, UU JPH menciptakan badan baru di bawah Kementerian Agama yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). UU JPH ini mengamanatkan terhitung 17 Oktober 2019, semua produk wajib bersertifikat halal oleh BPJPH. Sebelum PP JPH terbit, proses sertifikasi halal masih dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun setelah PP JPH terbit, maka kewenangan penerbitan sertifikasi halal berada sepenuhnya di BPJPH selaku leading sector jaminan produk halal.

Menurut UU JPH 2014 dan PP 2019, BPJPH menggantikan LPPOM MUI dalam proses sertifikasi halal. Namun, perubahan ini tidak melibatkan kesiapan BPJPH yang akibatnya dapat menghambat proses sertifikasi halal yang sudah ada. Untuk mencegah hal ini terjadi, Keputusan Menteri Agama RI No. 982 tahun 2019 mengatur layanan sertifikasi halal. Sebagai hasil dari keputusan tersebut, BPJPH akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menetapkan fatwa tentang kehalalan produk. Selanjutnya BPJPH juga bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik MUI (LPPOM-MUI) untuk pemeriksaan dan pengujian lebih lanjut kehalalan produk. KMA Nomor 982/2019 menyatakan bahwa sesuai dengan keputusan Menteri Agama tentang Layanan Sertifikasi Halal, BPJPH akan menangani dan melayani produsen yang meminta sertifikat halal dan menerbitkannya. LPPOM MUI bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dan Komisi Fatwa MUI bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian ilmiah atas temuan hasil observasi dan penelitian tersebut. Jika hasil audit tidak disetujui, maka akan dilakukan perbaikan dan pemeriksaan tambahan, dan jika Komisi Fatwa menyetujuinya, produk tersebut dianggap halal (Warto & Samsuri, 2020).

Sertifikasi halal memiliki peran dalam memberi jaminan rasa aman kepada konsumen terkait kehalalan dan mutu produk terutama bagi konsumen yang Muslim (Chairunnisyah, 2017). Oleh karena itu, sertifikasi halal diharapkan dapat membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) menjadi lebih berkembang (Putri & Pertiwi, 2023). Berdasarkan keterangan di atas, tim pengabdian KKN memiliki tujuan kepada masyarakat ini adalah untuk mendidik masyarakat tentang proses dan sertifikasi produk halal. Banyak warga Dusun Kacangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri yang belum mempunyai label halal pada produk yang mereka jalankan. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM tentang cara menjalankan sertifikasi halal serta pengaruhnya atas produk mereka. Di satu sisi, ada peningkatan kesadaran masyarakat akan mengonsumsi produk yang dilabelkan halal. Salah satu dari banyak dokumen yang diperlukan untuk proses sertifikasi halal adalah Nomor Induk Berusaha (Puspita et al., 2022).

Sejak Mei 2018, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI telah menetapkan aturan perizinan. Menurut aturan, pemilik usaha harus segera mengelola NIB sebagai

identitas perusahaan. Dengan memiliki NIB, mereka dapat lebih mudah menjaga legalitas perusahaan. Jika mereka sudah memiliki NIB, mereka tidak perlu lagi mengurus izin perusahaan seperti API dan TDP (Thineza Ardea Pramesti et al., 2022).

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas yang digunakan oleh para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan berusaha yang sesuai dengan bidang usahanya (Hapsari, 2022). Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang melakukan bisnis di bidang usahanya. Ini adalah kebijakan baru pemerintah yang membantu pengusaha mendapatkan izin usaha, mengawasi Standar Nasional Indonesia, dan mendapatkan Sertifikat Jaminan Produk Halal. NIB dapat membantu pelaku ekonomi mendapatkan izin usaha dan komersial atau operasi (Andriani, 2022). Selanjutnya tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Dusun Kacangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri adalah memberika pendampingan kepada para pelaku UMKM di Dusun Kacangan Desa Kandangan Kabupaten Kediri untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dokumen awal pengurusan Sertifikat Halal. Diharapkan bagi UMKM di Dusun Kacangan-Ngaglik Desa Kandangan mampu setelah dilakukan pendampingan dan tersebut dapat memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal untuk produk olahan yang mereka jalankan serta berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat akan kehalalan produk yang diproduksinya.

Metode

Pelaksanaan kegiatan Pemberian Sertifikasi Produk Halal dan Nomor Induk Berusaha dalam Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Keripik Gadung di Dusun Kacangan-Ngaglik Desa Kandangan, dirancang menggunakan metode pendekatan ABCD (Asset-Based Community Development). ABCD (Asset-Based Community Development) adalah sebuah paradigma dalam melakukan pengabdian masyarakat. Prinsip pendekatan ABCD adalah bahwa semuanya mengarah kepada konteks pemahaman dan internalisasi serta pengembangan aset, potensi, kekuatan, dan pendayagunaannya secara mandiri dan maksimal (Haines, 2014).

Konsep ABCD adalah solusi alternatif untuk pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan aset. Dalam hal ini, aset dimaksudkan sebagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Kekayaan atau potensi masyarakat dapat digunakan sebagai perantara melakukan program pemberdayaan. Pendekatan ini dapat membentuk kemandirian masyarakat secara berkelanjutan dengan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan (Al-Kautsari, 2019).

Tujuan dari pendekatan berbasis aset adalah untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan aset yang tersedia bagi masyarakat, baik yang berwujud maupun tak berwujud. Pada community asset, pembangunan masyarakat didasarkan pada potensi dan modal yang ada di masyarakat yang dapat diperoleh dari masyarakat itu sendiri. Mempelajari dan mengidentifikasi berbagai sumber daya masyarakat adalah proses pemetaan aset komunitas (Riyanti & Raharjo, 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara terhadap pelaku UMKM Keripik Gadung yang tersebar di wilayah Kecamatan

Kandangan Kabupaten Kediri. Dalam riset ini, kawasan Dusun Kacangan-Ngaglik terletak di sebelah paling timur Desa Kandangan yaitu perbatasan dengan Desa Kasembon Kecamatan-Malang.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan kepada UMKM Industri Produk keripik gadung Dusun Kacangan-Ngaglik, Kandangan. Kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi para pelaku UMKM Industri Keripik Gadung Dusun Kacangan-Ngaglik untuk mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB). Menurut informasi dari pak Agus selaku Kepala Dusun Kacangan hanya terdapat sedikit pelaku UMKM industri Keripik Gadung di Dusun Kacangan yang sudah memiliki izin NIB dan belum ada UMKM industri Keripik Gadung yang memiliki sertifikat produk halal. Sehingga harapan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah melahirkan penerbitan izin NIB baru bagi para pelaku UMKM Industri Keripik Gadung yang lainnya. Proses pengurusan Sertifikasi Halal disampaikan oleh Muhamad Syamsul Huda selaku PPH Halal Center IAIN Kediri.

Kegiatan ini dilaksanakan di rumah Kepala Dusun Kacangan dan diikuti oleh 12 pelaku UMKM Industri Keripik Gadung Dusun Kacangan khususnya pelaku usaha Keripik Gadung. Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah untuk membuka wawasan kepada pelaku usaha keripik gadung akan pentingnya melakukan proses hingga produk keripik gadung yang diproduksi mampu mendapatkan sertifikat halal. Hal ini didorong dengan fakta bahwa kepedulian masyarakat terhadap produk halal semakin meningkat, permintaan pasar untuk produk halal sangat besar, halal menjadi issue yang sangat sensitif di Indonesia, dan adanya tren wisata halal yang mulai mendunia (Hasyim, 2023). Adanya penjelasan beberapa fakta di atas membuka wawasan pelaku UMKM Industri akan pentingnya melakukan proses sertifikasi halal produk (Herdina et al., 2023; Safitri et al., 2023).

Sebelum dilakukan pendaftaran sertifikasi, terlebih dahulu harus mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) wirusaha UMKM. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilakukan sertifikasi produk halal. Sebelum sosialisasi dilakukan, kelompok mahasiswa KKN IAIN Kediri yang melakukan KKN di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur melakukan survei dengan mengunjungi berbagai UMKM di Desa Kandangan. Dalam kegiatan ini, mahasiswa melakukan wawancara singkat terkait detail tentang keadaan usaha tersertifikasi produk halal dan kesediaan UMKM untuk mengikuti sosialisasi serta program yang ditawarkan. Apabila pelaku UMKM bersedia, maka mahasiswa memberi undangan resmi dari pihak kelurahan kepada UMKM terkait. Dari banyak UMKM yang didatangi, 12 diantaranya belum memiliki sertifikat halal dan beberapa masih belum memiliki NIB juga. Oleh sebab itu dari 12 UMKM tersebut diundang mahasiswa dalam acara pendampingan mendaftarkan NIB dan sertifikasi produk halal di Kantor Desa Ngaglik, Kecamatan Kandangan. Adapun data 12 UMKM yang sebelumnya belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) kemudian dibantu hingga mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Data Nomor Izin Berusaha (NIB)

No.	Nama	UMK	Produk
1	Binti Muazizah	Tiga Putri	Keripik Gadung
2	Muslimin	Pak Muslimin	Keripik Gadung
3	Nasikin	Pak Nasikin	Keripik Gadung
4	Darmaji	Pak Darmaji	Keripik Gadung
5	Alkhasanah	Bu Alkhasanah	Keripik Gadung
6	Mardiono	Pak Mardiono	Keripik Gadung
7	Siti Shoimatul Bahiyah	Bu Shoim	Keripik Gadung
8	Mustakim	Pak Mustakim	Keripik Gadung
9	Titus Widyasmami	Bu Titus	Keripik Gadung
10	Moh Rozikin	Pak Rozikin	Keripik Gadung
11	Ernifah	Bu Ernifah	Keripik Gadung
12	Mochamad Rum Efendi	Afifah dan Madu As Shihah	Keripik Gadung dan Madu

Adapun dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Kelompok mahasiswa KKN IAIN Kediri Jawa Timur dilampirkan dibawah ini.



Gambar 1. Survey dan pendataan Lapangan Pada UMKM

1. Sosialisasi Program Sertifikasi Halal dan NIB bagi UMKM di Desa Kandangan

Sutaryo (2005) dalam Djuyandi mendefinisikan, sosialisasi adalah proses dimana seseorang belajar komunikasi dan menjalin hubungan individu untuk menjadi anggota pada suatu komunitas masyarakat (Djuyandi, 2014). Sementara itu, Zanden (1979) mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses interaksi sosial dimana seseorang belajar cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku agar dapat membuatnya berperan dalam masyarakat (Herdiana, 2018).

Kegiatan sosialisasi dan Pemberian Sertifikasi Produk Halal dan Nomor Induk Berusaha dalam Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Keripik Gadung di Dusun Kacangan-Ngaglik Desa Kandangan diikuti oleh pihak pelaku usaha UMKM, diantaranya Ibu PKK dan PPH Halal Center IAIN Kediri. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan dilakukan selama 45 hari yang dimulai dari bulan Juli hingga Agustus 2023. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah sosialisasi dan penyuluhan sertifikasi halal yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2023. Sosialisasi ini diawali dengan pembukaan yang disampaikan oleh ketua PKK. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemberian materi yang disampaikan oleh narasumber Muhamad Syamsul Huda selaku PPH Halal Center IAIN Kediri yang menyampaikan materi terkait program sertifikasi halal dan NIB, meliputi maksud, tujuan, syarat dan ketentuan, hingga manfaat dari mengikuti program ini.

Setelah peserta mengikuti kegiatan awal tersebut dan memahami maksud dan tujuan program, pemateri memberikan instruksi tentang bagaimana UMKM dapat melakukan sertifikasi halal. Disebutkan bahwa salah satu persyaratan penting yang harus dipenuhi adalah memiliki Nomor Induk Berusaha, atau NIB. Peserta yang belum memiliki NIB harus membuat NIB sebelum mengajukan sertifikasi halal.

Sesi berikutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Para peserta dengan antusias membuat pertanyaan tentang hal-hal yang kurang dipahami kemudian dijawab langsung oleh pembicara. Diskusi tanya jawab berjalan secara aktif dari kedua belah pihak antara audien dengan narasumber. Untuk membuat materi lebih mudah dipahami, pembicara juga memberi kesimpulan tentang apa yang telah disampaikan. Setelah sesi diskusi dan tanya jawab usai, acara berlanjut ke sesi penutup, di mana pemateri dan mahasiswa mengucapkan terima kasih kepada para pelaku UMKM yang telah berpartisipasi dalam program ini.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Halal dan NIB

2. Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB

Mahasiswa kelompok KKN-Kandangan melakukan pendampingan sertifikasi diawali dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS atau Online Single Submission yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik (Putra et al., 2022). Pelaku usaha menerima izin dalam bentuk persetujuan yang tertuang pada surat atau keputusan. Perizinan diberikan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Surat izin usaha memberikan banyak keuntungan bagi pelaku UMK, seperti memudahkan pengajuan kredit, mempermudah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat atau daerah dan menunjukkan bahwa usaha mereka telah mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah. Legalitas usaha diperlukan untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan usaha (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022).

Melalui OSS, pemilik usaha diminta untuk membuat akun dengan memasukkan kategori usaha seperti Usaha Mikro Kecil (UMK) atau Non-UMK. Selanjutnya mahasiswa KKN-Kandangan membantu verifikasi data dengan cara memasukkan jenis pelaku usaha, apakah berupa orang perseorangan atau berbentuk badan usaha. Selanjutnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon pelaku usaha dibutuhkan sebagai data yang akan diisikan. Langkah selanjutnya adalah mengirim profil pelaku usaha seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat sebelum menyetujui syarat dan kebijakan yang berlaku dari OSS. Setelah proses penginputan data selesai, selanjutnya data akan diverifikasi ulang oleh sistem OSS, dan membutuhkan waktu kurang lebih satu hari kerja. Setelah verifikasi selesai, perizinan telah diterbitkan, dan pelaku usaha dinyatakan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Setelah NIB terbit, pelaku usaha akan dibantu untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ini dilakukan melalui sistem SiHalal, dimana bisnis diminta untuk memasukkan data, seperti informasi outlet, kemudian mengisi data mereka sendiri untuk pengajuan sertifikasi. Selain itu, diperlukan surat pernyataan dari pelaku usaha yang menyatakan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk adalah halal. Proses pengurusan sertifikat halal akan memakan waktu yang cukup lama, mungkin lebih dari satu bulan, sebelum sertifikat akhirnya dapat diterbitkan.

Manfaat bagi UMKM yang telah memiliki NIB akan dijamin dan usaha tersebut dilindungi pemerintah. Selain itu pemerintah dapat mengawasi pelaku keberlangsungan UMKM serta memberikan jaminan keamanan. Selain itu pemerintah melalui dinas perekonomian setempat juga memberikan dampingan, petunjuk dan arah cara mengelola agar UMKM dapat berkembang dengan baik melalui pelatihan, workshop, pendampingan. Jika ada UMKM kesulitan berkembang maka akan didampingi dengan mengundang narasumber yang telah sukses dan relevan dengan usaha UMKM Masyarakat (Hidayati et al., 2023; Latifah et al., 2023; Putri & Pertiwi, 2023).

Kesimpulan

Proses pendampingan digitalisasi sertifikasi halal bagi Komunitas UMKM Industri keripik gadung di Dusun Kacangan Desa Kandangan merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan juga pelabelan sertifikasi halal dilaksanakan dengan baik dan lancar. Dengan menerapkan sertifikasi halal keamanan produk akan terjamin sehingga kepercayaan konsumen meningkat yang diharapkan nantinya dapat memperluas area pemasaran dan peningkatan penjualan UMKM Industri Keripik Gadung di Dusun Kacangan, Kandangan. Sebanyak 12 orang peserta telah mengikuti kegiatan sosialisasi dari awal hingga akhir acara, dan beberapa dari mereka juga melakukan sertifikasi halal dengan bantuan tim pengabdian. Dari diadakannya sosialisasi ini telah berhasil menghasilkan 4 sertifikat halal untuk 4 UMKM di Dusun Kacangan yang terdiri dari Penjual Keripik Gadung.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih kepada kepala Dusun, Tim KKN desa Kandangan kelompok 70, dan pelaku UMKM Dusun Kacangan-Ngaglik, Kandangan. Terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, pengabdian kepada masyarakat ini dapat berhasil dan berjalan dengan lancar. Penulis mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Dusun Kacangan yang telah memberi kami kesempatan untuk melakukan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terimakasih Muhamad Syamsul Huda yang telah membantu kami dengan proses sertifikasi halal dan Institut Agama Islam Negeri, yang telah memberikan izin dan fasilitas untuk kegiatan pengabdian ini.

Referensi

- Al-Kautsari, M. M. (2019). Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 259. <https://doi.org/10.24235/empower.v4i2.4572>
- Andriani, C. (2022). Pemberdayaan Umkm Dengan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Melalui OSS Di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 406-413. <https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.487>
- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.30596/et.v3i2.1251>
- Djuyandi, Y. (2014). Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum. *Humaniora*, 5(2), 1202. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3263>
- Haines, A. (2014). Asset-Based Community Development. In *An Introduction to Community Development* (2nd ed.). Routledge.

- Hapsari, C. M. (2022). Penyuluhan Dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari. *HIKMAYO: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT AMAYO*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.56606/hikmayo.v1i1.49>
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>
- Hasyim, H. (2023). Peluang Dan Tantangan Industri Halal di Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(02), Article 02. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.5536>
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13–26.
- Herdina, G. G. H., Hamdani, A. N. A., & Rahayu, Y. D. (2023). Membangun Desa Bisnis pada Pelaku UMKM Melalui Sertifikasi Produk Halal. *NAJWA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 111–121. <https://doi.org/10.30762/najwa.v1i2.209>
- Hidayati, I., Anggraeni, V., Susanti, A. K. H., Salsabila, R. F., & Aulla, N. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS Berbasis Risiko. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v3i3.19322>
- Husnul Amin & Ahmad Arifai. (2020). Kuliner Halal dan Higenis Menurut Islam. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 101–109. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.84>
- Ika Wulandari & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Latifah, L., Nasrullah, D., Huda, F., Iswandi, G. U., Aditya, F., Firdiana, R. F., & Rismawati, R. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Perseorangan Untuk Keberlanjutan Usahanya di Kelurahan Bulak, Kota Surabaya. *Jurnal Edukasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.35914/jepkm.v2i1.28>
- Puspita, N. F., Zuchrillah, D. R., Hamzah, A., Pudjiastuti, L., & Ningrum, E. O. (2022). Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal. *Sewagati*, 7(2), 158–166. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.435>
- Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS) | *I-Com: Indonesian Community Journal*. <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/i-com/article/view/1397>
- Putri, Z. L., & Pertiwi, T. K. (2023). Pendampingan UMKM dalam Pembuatan NIB melalui OSS

- di Desa Musir Lor, Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1291>
- Ramadhani, A. (2022). *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal* [bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61188>
- Riyanti, C., & Raharjo, S. T. (2021). Asset based community development dalam program corporate social responsibility (CSR). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 112.
- Safitri, J., Geraldina, I., Syabana, M. A., Normasari, F., Saabighoot, Y. A., Nurpramana, D. E., & Ekasari, N. (2023). Pendampingan NIB, Sertifikasi Halal Dan SPP IRT untuk UMKM Low Risk Berbasis Kuliner Di Kota Serang. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(10), Article 10. <https://doi.org/10.31604/jpm.v6i10.3546-3555>
- Syafrida, S. (2017). Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2), 159-174. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.353>
- Thineza Ardea Pramesti, Thufaila Azizah, R., Nurbayzura, W., Azim Permana, K., Putri Aqila, N. D., Sulistyowati, I., Ahabab, T., Setyorini, A., Pandu Khrisna, G., Febriani, S., & Aji Putra, C. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM NIB Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 385-392. <https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.479>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>